	Nomor SOP	065/438.1/SOP/133
	Tgl Pembuatan	Juli 2022
	Tgl Revisi	•
	Tgl Efektif	Agustus 2022
	Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH JI. Gubernur Suryo 1 Telp. (031) 8921946, 8941145 SIDOARJO		HENI KRISTIANI, S.Pd., MM. Pembina (IV/a) NIP. 19690630 199403 2 012
BAGIAN UMUM	Nama SOP	EVALUASI INTERNAL TRIBULAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami data kinerja yang menjadi bahan evaluasi
- 2. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun	
2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai	
Aparatur Sipil Negara;	
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun	
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi	
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Seperangkat alat tulis
SOP Evaluasi Internal Bulanan	2. Komputer
	3. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Evaluasi Internal Tribulan tidak dijalankan,	1. Data kinerja (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
maka proses pelaksanaan evaluasi internal tribulan	Serapan Anggaran)
akan terhambat.	

URAIAN PROSEDUR EVALUASI INTERNAL TRIBULAN

			Pelaksa	Mutu Baku							
No Kegiatan	Koordinator Bagian	Kepala Bagian	Koordinator Asisten	Asisten	Koordinator Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Koordinator Bagian menyediakan data kinerja Bagian untuk dilakukan evaluasi							Perencanaan Kinerja, Rencana Aksi, Serapan Anggaran	1 Hari	Data Kinerja Bagian Tribulan	
2.	Kepala Bagian memimpin pelaksanaan rapat pemenuhan data kinerja, paling lambat setiap tanggal 10 pada periode bulan berikutnya							Data Kinerja Bagian Tribulan	1 Hari	Data Kinerja Bagian Tribulan	
3.	Kepala Bagian memastikan data kinerja yang diserahkan pada Koordinator Asisten untuk dilaksanakan evaluasi internal tribulan sudah handal							Data Kinerja Bagian Tribulan	1 Hari	Data Kinerja Evaluasi Internal Tribulan Terverifikasi Kepala Bagian	
			\Diamond								

4. Koordinator Bagian menyediakan data kinerja hasil rapat pemenuhan data kinerja, paling lambat setiap tanggal 12 pada periode bulan berikutnya dan diserahkan pada Koordinator Asisten	Tidak	Ya		Data Kinerja Evaluasi Internal Tribulan Terverifikasi Kepala Bagian	1 Hari	Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	
5. Koordinator Asisten menghimpun data kinerja hasil evaluasi internal, paling lambat setiap tanggal 13 pada periode bulan berikutnya dan dilaporkan pada Koordinator Sekretariat Daerah.				Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	1 Hari	Inventarisasi Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	
6. Sekretaris Daerah memimpin rapat evaluasi internal setiap tribulan, paling lambat setiap tanggal 15 pada periode bulan berikutnya.				Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	1 Hari	Laporan Rapat Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	
7. Sekretaris Daerah memverifikasi produk administrasi berkaitan dengan pelaksanaan				Laporan Rapat Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan	1 Hari	Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan Terverifikasi Sekretaris	

evaluasi internal yang menjadi kewenangannya.						Daerah
8. Sekretaris Daerah menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas data kinerja kepada Kepala Bagian, paling lambat setiap tanggal 16 pada periode bulan berikutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan perencanaan selanjutnya.				Data Kinerja Hasil Evaluasi Internal Tribulan Terverifikasi Sekretaris Daerah	1 Hari	Rekomendasi Hasil Evaluasi Data Kinerja Internal Tribulan

Uraian Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Tribulan:

- 1. Kepala Bagian memimpin pelaksanaan rapat pemenuhan data kinerja, paling lambat setiap tanggal 10 pada periode bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaan rapat dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah libur.
- 2. Kepala Bagian memastikan data kinerja yang diserahkan pada Koordinator Asisten untuk dilaksanakan evaluasi internal tribulan sudah handal.
- 3. Koordinator Bagian menyediakan data kinerja hasil rapat pemenuhan data kinerja, paling lambat setiap tanggal 12 pada periode bulan berikutnya dan diserahkan pada Koordinator Asisten. Apabila tanggal 12 bertepatan dengan hari libur, maka penyediaan data kinerja dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah libur.
- 4. Koordinator Asisten menghimpun data kinerja hasil evaluasi internal, paling lambat setiap tanggal 13 pada periode bulan berikutnya dan dilaporkan pada Koordinator Sekretariat Daerah. Apabila tanggal 13 bertepatan dengan hari libur, maka penghimpunan data kinerja dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah libur.
- 5. Sekretaris Daerah memimpin rapat evaluasi internal setiap tribulan, paling lambat setiap tanggal 15 pada periode bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaan rapat dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah libur.

- 6. Sekretaris Daerah memverifikasi produk administrasi berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi internal yang menjadi kewenangannya.
- 7. Sekretaris Daerah menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas data kinerja kepada Kepala Bagian, paling lambat setiap tanggal 16 pada periode bulan berikutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan perencanaan selanjutnya. Apabila tanggal 16 bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian rekomendasi dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah libur.

Catatan:

Apabila pelaksanaan evaluasi internal tribulan bertepatan dengan evaluasi internal semesteran dan tahunan, maka pelaksanaan evaluasi internal semesteran dan tahunan dilaksanakan bersama-sama dengan evaluasi internal tribulan.